



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65, Email : dpmptsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmptsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor : 500.16.7.2./ 001 /1/2026

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 2 YAUR
DISTRIK YAUR KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMP Negeri 2 Yaur Distrik Yaur Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional **SMP NEGERI 2 YAUR** Distrik Yaur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMP NEGERI 2 YAUR Distrik Yaur Kabupaten Nabire, karena belum terpenuhinya jumlah SMP/MTs yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Perpanjangan Operasional SMP NEGERI 2 YAUR Distrik Yaur Kabupaten Nabire;
- Kedua : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahun Ajaran;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Januari 2031 ;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,



ENGELBERTUS MAGAI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire;
8. Kepala Bidang SMPA/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.